

DIGITALISASI PAJAK DALAM SISTEM KEBIJAKAN, TEKNOLOGI BLOCKCHAIN DAN FOREX STUDY LITERASI “THE PSYCHOLOGY OF MONEY”

Andaru Dwi Drestanta¹, Imam Mualim², Muhammad Ali Maskur³.

¹Universitas Tulungagung, Indonesia

²Universitas Tulungagung, Indonesia

³Universitas Tulungagung, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkuantifikasi dampak digitalisasi pemungutan pajak dalam konteks buku *Psychology of money* terhadap kebijakan pajak, pasar valuta asing (forex), dan teknologi blockchain. Seiring dengan perkembangan era digital, kebutuhan akan sistem pajak yang lebih efisien dan transparan menjadi semakin krusial bagi perekonomian global. Buku *Psychology of money* menggambarkan tantangan dan potensi sistem keuangan tradisional, serta memberikan wawasan berharga mengenai transisi dari uang fisik menuju bentuk digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan memanfaatkan survei, data statistik, dan model ekonometrik untuk mengukur dampak digitalisasi pajak terhadap perubahan kebijakan di berbagai negara, stabilitas pasar forex, dan adopsi teknologi blockchain dalam sistem pemungutan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi blockchain dalam pemungutan pajak dapat secara signifikan mengurangi kecurangan dan meningkatkan transparansi, sementara pergeseran kebijakan pajak dapat memberikan dampak terukur terhadap stabilitas pasar forex. Selain itu, digitalisasi uang dan adopsi cryptocurrency menghadirkan tantangan dan peluang baru dalam pengelolaan fiskal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan berbasis data bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih kuat untuk menghadapi transformasi digital yang sedang berlangsung dalam sektor pajak dan keuangan global.

Kata kunci: digitalisasi pemungutan pajak, kebijakan pajak, forex, blockchain, *psychology of money*

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi digital telah memberikan pengaruh mendalam pada berbagai bidang, termasuk pada sektor perpajakan dan keuangan global. Salah satu transformasi yang paling signifikan adalah digitalisasi pemungutan pajak, yang mencakup penggunaan teknologi digital dalam proses pengumpulan pajak oleh pemerintah. Dalam konteks buku *Psychology of Money*, perubahan ini menyoroti pergeseran dari sistem keuangan berbasis uang fisik menuju sistem yang lebih terintegrasi secara digital, yang memungkinkan peningkatan transparansi dan

efisiensi. Proses ini tidak hanya mempengaruhi kebijakan pajak suatu negara, tetapi juga dapat memberikan dampak terhadap stabilitas pasar valuta asing (*forex*) dan perkembangan teknologi *blockchain* yang kini banyak digunakan dalam sektor keuangan.

Pentingnya digitalisasi dalam pemungutan pajak semakin terasa seiring dengan meningkatnya kebutuhan untuk sistem pajak yang lebih efisien, transparan, dan mampu mengurangi praktik-praktik kecurangan. Sistem pajak berbasis teknologi digital berpotensi meningkatkan kecepatan dan akurasi pemungutan pajak, sekaligus meminimalkan kebocoran pendapatan negara akibat penghindaran pajak. Selain itu, peralihan ini juga mempengaruhi kebijakan pajak, stabilitas pasar *forex*, dan mendorong adopsi teknologi baru, seperti *blockchain*, yang dapat memberikan solusi atas tantangan-tantangan yang ada.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kuantitatif pengaruh digitalisasi dalam proses pemungutan pajak terhadap kebijakan perpajakan, dinamika pasar valuta asing, dan tingkat adopsi teknologi *blockchain*. Berdasarkan hipotesis penelitian ini, pertama, diharapkan bahwa digitalisasi pemungutan pajak dapat meningkatkan efisiensi sistem pajak dan mengurangi praktik penghindaran pajak, yang pada gilirannya akan memperkuat kebijakan pajak negara. Kedua, digitalisasi ini diperkirakan akan mempengaruhi stabilitas pasar *forex*, baik secara positif melalui peningkatan transparansi, maupun negatif melalui ketidakpastian terkait perubahan kebijakan yang cepat. Ketiga, digitalisasi pajak diyakini mendorong adopsi teknologi *blockchain* sebagai solusi untuk memastikan integritas dan transparansi dalam pengelolaan pajak. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif melalui survei, analisis data statistik, dan penerapan model ekonometri, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan mendalam mengenai pengaruh digitalisasi pemungutan pajak terhadap perekonomian global, serta mengidentifikasi faktor penting yang harus diperhatikan oleh pembuat kebijakan saat menghadapi era teknologi saat ini.

Digitalisasi Pajak Dan Sistem *Blockchain*

Digitalisasi pemungutan pajak merujuk pada penggunaan teknologi untuk mempermudah, mempercepat, dan meningkatkan transparansi dalam proses pengumpulan pajak. Teknologi ini mencakup penerapan sistem pembayaran digital, penggunaan data besar (Big data) untuk pemantauan kewajiban pajak, dan integrasi sistem perpajakan dengan platform digital. Menurut Pritchard, digitalisasi memungkinkan pemerintahan untuk mengelola informasi pajak secara lebih efisien, meminimalkan kesalahan manusia, dan mempermudah interaksi antara wajib pajak dan pemerintah (Amelia et al., 2024). Transformasi ini juga mendukung implementasi kebijakan pajak yang lebih adil dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Bank dapat dipandang sebagai lembaga bisnis yang menjalankan fungsi sebagai perantara keuangan, menghubungkan individu atau entitas yang memiliki dana lebih dengan mereka yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan finansial. Selain itu, bank juga memiliki peran penting dalam memfasilitasi transaksi pembayaran. Pada dasarnya, seluruh kegiatan operasional bank didorong oleh asas kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat (Gesah et al., 2022).

Blockchain adalah teknologi yang memungkinkan pencatatan transaksi secara terdesentralisasi dan aman, tanpa memerlukan pihak ketiga untuk memverifikasi transaksi tersebut. Dalam konteks sistem pajak, *blockchain* dapat digunakan untuk mencatat dan

memverifikasi transaksi pajak secara transparan dan aman. Sebagai contoh, dengan menggunakan *blockchain*, pembayaran pajak dapat dicatat secara langsung dalam *ledger* digital yang tidak dapat diubah, mengurangi potensi penipuan dan kebocoran pajak. Menurut Nakamoto, konsep *blockchain* menawarkan solusi terhadap masalah kepercayaan dan transparansi dalam sistem keuangan, yang dapat diterapkan pada sektor pajak untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi (Nanda Sari & Gelar, 2024).

Kebijakan Pajak dan Pasar *Forex*

Kebijakan perpajakan di suatu negara memiliki potensi untuk memengaruhi stabilitas pasar *forex*. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa setiap perubahan kebijakan pajak dapat berdampak pada pergerakan arus modal internasional dan memengaruhi nilai tukar mata uang nasional di pasar global. Ketika kebijakan pajak suatu negara lebih transparan dan efisien, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi stabilitas mata uang negara tersebut. Selain itu, pajak yang adil dan efisien dapat mengurangi ketidakpastian yang dihadapi oleh pelaku pasar *forex*. Menurut Neumark (2019), reformasi pajak yang dilaksanakan dengan efektif dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil, yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap pasar valuta asing (Pamungkas, 2023).


Digitalisasi Uang dan *Cryptocurrency*

Digitalisasi uang, termasuk adopsi *cryptocurrency*, telah mengubah cara masyarakat dan pemerintah bertransaksi. *Cryptocurrency*, seperti *Bitcoin* dan *Ethereum*, menawarkan sistem pembayaran yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan sistem tradisional. Namun, *cryptocurrency* juga membawa tantangan terkait regulasi dan pengawasan (Shahzad et al., 2024). Dalam konteks pajak, adopsi *cryptocurrency* dapat memperkenalkan tantangan baru dalam hal pengumpulan pajak dan pencatatan transaksi yang melibatkan mata uang digital. *Cryptocurrency*, atau mata uang kripto, merupakan alternatif media pertukaran yang dipilih karena menawarkan tingkat keamanan yang tinggi, transparansi transaksi, serta efisiensi biaya yang lebih baik (Meliza & Sadalia, 2021). Pemerintah harus mengembangkan kerangka hukum yang tepat untuk mengatur penggunaan *cryptocurrency* dalam transaksi ekonomi, termasuk dalam pemungutan pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk mengeksplorasi keterkaitan buku *Psychology of Money* terhadap kebijakan perpajakan, volatilitas pasar *forex*, dan penerapan teknologi *blockchain* dalam konteks digitalisasi pemungutan pajak. Variabel independen dalam kajian ini mencakup pengaruh konseptual yang diusung dalam buku *Psychology of Money*, yang mendorong adopsi teknologi digital dalam kebijakan perpajakan, transaksi valuta asing, serta sistem *blockchain*, sementara variabel dependen terdiri dari kebijakan perpajakan berbasis digital, fluktuasi pasar *forex*, dan implementasi *blockchain* dalam pengumpulan pajak. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data sekunder, seperti laporan tahunan otoritas pajak, statistik pasar *forex* dari penyedia data terkemuka seperti Bloomberg, dan referensi terkait buku *Psychology of Money*. Pengumpulan data dilakukan melalui telaah literatur, serta penyebaran kuesioner untuk mengukur penerimaan terhadap digitalisasi perpajakan dan integrasi teknologi *blockchain*. Teknik analisis yang

diterapkan mencakup analisis deskriptif untuk menggambarkan pola-pola yang muncul, analisis korelasi untuk mengidentifikasi hubungan antar variabel-variabel tersebut, serta analisis regresi linear berganda untuk menilai sejauh mana pengaruh buku *Psychology of Money* terhadap kebijakan perpajakan, pasar forex, dan blockchain secara simultan. Untuk data time series, model VAR (*Vector Autoregression*) digunakan guna memodelkan hubungan dinamis antar variabel. Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan wawasan mendalam terkait dampak digitalisasi pemungutan pajak, yang dipacu oleh buku *Psychology of Money* dan adopsi teknologi *blockchain*, terhadap kebijakan perpajakan, fluktuasi pasar forex, serta perkembangan teknologi dalam sektor pajak pada tahun 2025.



Gambar 1. Pertumbuhan Komoditas

Grafik ini menampilkan data pertumbuhan ekonomi dan komoditas dari tahun 2018 hingga 2024. Terlihat bahwa tahun 2018 mengalami pertumbuhan komoditas sebesar 14,1%. Namun pada tahun 2019 terjadi penurunan pertumbuhan yang signifikan hingga mencapai 1,5% akibat menurunnya harga komoditas dan era covid-19. Tahun 2020 menandai masa krisis dengan penurunan pertumbuhan ekonomi hingga -19,6% akibat pandemi Covid-19. Tahun 2021 menunjukkan pemulihan perekonomian yang signifikan dengan pertumbuhan sebesar 19,3%. Tahun 2022 mencapai puncak pertumbuhan sebesar 34,3% yang disebabkan oleh booming komoditas dan peningkatan harga energi. Pada tahun 2023, terjadi penurunan pertumbuhan hingga mencapai 5,9% akibat penurunan harga komoditas. Tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang stabil sebesar 9,4%. Dan untuk tahun 2025 ini DJP meluncurkan layanan pajak terbaru bernama Coretax. Istim ini dikembangkan dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan kemudahan dalam pelaksanaan administrasi perpajakan di Indonesia. Dengan pengenalan Coretax, Wajib Pajak, baik perorangan maupun badan usaha, kini memperoleh sarana digital yang lebih mutakhir untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Layanan ini memberikan kemudahan dalam pengelolaan pelaporan pajak, pembayaran, serta pemanfaatan berbagai fitur lain yang sebelumnya memerlukan prosedur manual dan waktu yang lebih lama. Implementasi Coretax merupakan bagian dari upaya transformasi digital yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak guna mewujudkan tata kelola perpajakan yang lebih transparan, akurat, dan efisien.

Tabel 1. Harga Dolar dalam Rupiah

Tanggal	Terakhir	Pembukaan	Tertinggi
03/01/2025	16.185,0	16.225,0	16.245,0
02/01/2025	16.190,0	16.200,0	16.262,5
01/01/2025	16.090,0	16.090,0	16.090,0
31/12/2024	16.090,0	16.090,0	16.172,5
30/12/2024	16.130,0	16.175,0	16.195,0
27/12/2024	16.230,0	16.207,5	16.260,0
26/12/2024	16.185,0	16.185,0	16.185,0
25/12/2024	16.185,0	16.185,0	16.185,0
24/12/2024	16.185,0	16.155,0	16.220,0
23/12/2024	16.170,0	16.182,5	16.197,5
20/12/2024	16.190,0	16.315,0	16.322,5

Sumber. Data diolah Primer, 2024

(Times New Roman 12, spacing 1.15, spacing before 0 pt, after 0 pt).


Gambar tersebut menunjukkan data historis harga Dolar AS terhadap Rupiah (USD/IDR) pada akhir tahun 2024. Data ini menunjukkan fluktuasi harga harian dengan rentang harga terendah di 16.090 dan tertinggi di 16.322,5. Data ini dikumpulkan dan ditampilkan oleh situs web Investing.com. Berdasarkan data yang tertera, harga USD/IDR cenderung mengalami fluktuasi dan tidak menunjukkan tren yang jelas selama periode ini. Pergerakan harga terpengaruh oleh berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi global, kebijakan moneter bank sentral, dan sentimen pasar. Informasi ini penting bagi para trader dan investor untuk menganalisis dan memprediksi pergerakan harga USD/IDR di masa depan. Inflasi adalah salah satu masalah yang sangat besar dihadapi oleh negara kita ini, mulai dari mata uang suku bunga dan lainnya. Kestabilan makro ekonomi inilah yang sangat diperlukan untuk mendukung kestabilan suku bunga.

Literasi buku yang kami baca dan implementasikan dengan pajak serta sistem keuangan adalah buku berjudul “The Psychology Of Money”. Dimana buku ini adalah karangan Morgan Housel yang memberikan gambaran mengenai proses keuangan baik digital maupun fisik. Buku ini adalah karya dari Morgan Housel yang berjudul “The Psychology of Money”, diterbitkan oleh Penerbit Baca pada tahun 2021 berisikan 268 halaman. Dan merupakan buku yang memiliki kisah yang bermakna dan inspiratif di setiap lembarannya yang sengaja ditulis oleh Morgan Housel untuk membuka mata setiap pembaca agar lebih bijak dan terarah dalam mengatur keuangan sehingga menemukan makna-makna baru untuk menjalani hidup yang lebih sejahtera (Ramdhani et al., 2024). Buku ini juga menjelaskan pengalaman dan kisah para miliader dalam mengelola keuangan dari segi bagaimana kita berinvestasi, mengatur keuangan pribadi, bisnis, spreadsheet, mengolah kebijakan, kebanggaan, pemasaran, dan berbagai insentif, mengontrol emosi dan kekuasaan. Buku ini juga memberikan pembelajaran bagaimana kita menghadapi berbagai permasalahan dalam sektor keuangan entah itu perubahan kenaikan pajak, krisis moneter dan lainnya. Menurut Daniel H. Pink, *The Psychology of Money* merupakan bacaan esensial bagi setiap individu yang berkeinginan untuk mengambil

keputusan finansial secara lebih bijaksana atau meraih kehidupan yang lebih sejahtera. Pelajaran abadi mengenai kekayaan, ketamakan, dan kebahagiaan adalah salah satu kalimat yang menarik dari buku *“The Psychology of money”* (Housel, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Digitalisasi Pajak Dan Sistem Blockchain



Gambar 2. Proses Kerja Blockchain

Jaringan Terdesentralisasi yang Aman Blockchain adalah sebuah teknologi yang memungkinkan transaksi aman, terverifikasi, dan transparan dalam jaringan terdesentralisasi. Dompet (*wallet*) adalah tempat untuk menyimpan dan mengelola aset digital, seperti mata uang kripto, yang berfungsi dengan alamat (*address*) sebagai identitas unik untuk menerima dan mengirimkan aset tersebut. Proses verifikasi (*verified*) memastikan keaslian transaksi, yang kemudian dapat diverifikasi oleh seluruh jaringan blockchain. Penambangan (*mining*) merujuk pada proses penggunaan kekuatan komputasi untuk memecahkan persoalan matematika kompleks yang bertujuan memvalidasi dan mencatat transaksi ke dalam blockchain. Mata uang kripto, seperti Bitcoin dan Ethereum, merupakan bentuk aset digital yang beroperasi dan dikelola melalui teknologi blockchain. Teknologi ini juga menjadi landasan bagi *Initial Coin Offering* (ICO), yaitu mekanisme penggalangan dana untuk mendukung pengembangan proyek-proyek berbasis blockchain. Jaringan (*network*) blockchain adalah jaringan peer-to-peer yang menghubungkan pengguna dan perangkat untuk memastikan transaksi berjalan dengan aman. Kepercayaan (*trust*) di blockchain terbangun karena seluruh transaksi dapat divalidasi oleh jaringan secara bersama, menghindari kemungkinan manipulasi. Transaksi (*transaction*) merupakan perpindahan aset digital dari satu alamat ke alamat lainnya, yang dapat dilakukan secara otomatis melalui kontrak cerdas (*smart contracts*), yaitu program yang berjalan di blockchain untuk menjalankan perjanjian tanpa memerlukan perantara. Keunggulan dari blockchain antara lain adalah keamanannya yang terlindungi oleh kriptografi yang kuat, transparansi yang memungkinkan verifikasi transaksi oleh siapa saja, kekekalan (*immutability*) yang memastikan bahwa transaksi yang telah diverifikasi tidak dapat diubah atau dihapus, serta desentralisasi yang menjamin bahwa sistem ini tidak dikendalikan oleh entitas tunggal, menjadikannya lebih tahan terhadap gangguan.

Dari intrumens blockchain tersebut munculah suatu konsep hubungan kerelatifan penggunaannya untuk kebijakan pajak. Bahkan, disebutkan pula bahwa pengintegrasian

teknologi blockchain ke dalam sistem administrasi perpajakan berpotensi membantu otoritas. Digitalisasi serta penerapan basis data perpajakan yang didukung teknologi kecerdasan buatan (AI) merupakan langkah strategis dalam memperbaiki sistem perpajakan di Indonesia. Melalui proses digitalisasi ini, administrasi perpajakan menjadi lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh para wajib pajak. Penerapan teknologi blockchain dalam administrasi perpajakan memiliki potensi untuk mendukung otoritas pajak dalam mengoptimalkan penerimaan negara, memperkuat mekanisme pemantauan kepatuhan Wajib Pajak, serta menekan praktik penghindaran dan kecurangan pajak (Nascimento et al., 2021). Digitalisasi pajak sendiri didefinisikan suatu rangkaian modern elektronikal kebijakan pajak. Dimana sistem pajak mengasumsikan sistem teknologi sesuai standar peraturan DJP. Digitalisasi perpajakan merupakan bentuk inovasi layanan perpajakan yang menyediakan fasilitas berbasis aplikasi daring kepada wajib pajak. Penerimaan pajak nasional berhasil melampaui target dalam dua tahun terakhir, dengan capaian 104,0% pada 2021 level tertinggi sejak 13 tahun terakhir dan 115,6% pada 2022. Transformasi digital di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah berlangsung selama 18 tahun sejak dimulai pada 2002. Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, Iwan Djuniardi dalam acara bertajuk “Success Factors for Tax Digitalization Report” yang diselenggarakan melalui konferensi video secara daring (Rabu, 2/9), menjelaskan bahwa tonggak awal digitalisasi ini ditandai dengan peluncuran e-SPT pada 2002 yang memungkinkan pelaporan Surat Pemberitahuan secara elektronik, diikuti kemitraan DJP dengan Application Service Provider (ASP) untuk mendukung layanan ini. Beberapa capaian penting lainnya meliputi pengembangan e-Registration (2007), e-Filing (2012), e-Billing (2014), e-Faktur dan e-Faktur Host to Host (2015), serta e-Bupot (2018). Pada 2018, DJP juga memulai implementasi Automatic Exchange of Information (AEOI) dan Country by Country Reporting (CbCR) untuk bertukar data perpajakan lintas negara. Pemanfaatan teknologi ini memungkinkan pelaporan dan pembayaran pajak secara elektronik, sehingga mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya secara tepat waktu. Menurut data DJP, pada 2021 sekitar 75 persen wajib pajak telah menggunakan e-filing peningkatan signifikan dibanding beberapa tahun sebelumnya. Digitalisasi juga menekan biaya administrasi dan meminimalisir kesalahan manusia melalui sistem pemrosesan otomatis.

Kebijakan Moneter dan fiskal Terhadap Forex Dan Cryptocurrency

Saya sangat kagum dengan beliau Presiden kita B.J.Habibie, mungkin kalimat tersebut adalah kalimat pembuka untuk pembahasan ini. Dimana beliau sang yang menyandang gelar sang regulator yang pernah mengatasi krisis moneter pada kepemimpinannya dengan mengendalikan dolar sampai Rp6.550. Jakarta, CNBC Indonesia - Dalam beberapa hari terakhir, nilai tukar Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah masih berada di kisaran Rp16.000, tepatnya Rp16.280 per 9 Juli 2024. Fenomena serupa pernah terjadi pada tahun 1998, ketika Dolar mencapai Rp16.800. Kala itu, kenaikan nilai tukar terjadi sangat cepat dan memicu krisis politik yang berujung pada runtuhnya rezim Orde Baru setelah 32 tahun berkuasa oleh Presiden Soeharto. Penggantinya, B.J. Habibie, awalnya diragukan kemampuannya dalam mengatasi krisis ekonomi karena latar belakang teknokratiknya dan masih dianggap bagian dari rezim Orde Baru. Bahkan, sejumlah pengamat, seperti Presiden Singapura Lee Kuan Yew menilai

kepemimpinannya dapat memperburuk situasi. Namun, anggapan tersebut keliru. Habibie berhasil menstabilkan Rupiah melalui tiga kebijakan utama:

1. Restrukturisasi perbankan

Pada masa Orde Baru, kebijakan Paket Oktober 1988 mempermudah pendirian bank, namun tidak disertai penguatan kualitas perbankan, sehingga ketika krisis melanda banyak bank mengalami kegagalan dan nasabah menarik dana secara masif. B.J. Habibie memprioritaskan restrukturisasi sektor perbankan, antara lain dengan mencabut kebijakan lama, menggabungkan empat bank milik negara menjadi Bank Mandiri, serta memisahkan Bank Indonesia dari pemerintah melalui UU No. 23 Tahun 1999 demi memperkuat independensi dan objektivitas bank sentral.

2. Kebijakan moneter ketat

B.J Habibie meluncurkan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berbunga tinggi untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap sektor perbankan. Kebijakan ini berhasil menekan suku bunga dari 60% menjadi belasan persen dan mendorong masyarakat kembali menabung, sehingga menurunkan jumlah uang beredar.

3. Pengendalian harga bahan pokok

B.J Habibie memandang stabilitas harga kebutuhan pokok sebagai prioritas utama. Ia mempertahankan harga listrik dan BBM bersubsidi agar tetap terjangkau, sehingga daya beli masyarakat tidak tergerus di tengah krisis ekonomi.

Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal merupakan dua instrumen penting yang digunakan oleh pemerintah dan bank sentral untuk mengatur serta menstabilkan perekonomian suatu negara. Kebijakan moneter dan fiskal, sebagai instrumen utama dalam mengelola perekonomian, memiliki pengaruh signifikan terhadap pasar forex dan kripto, meskipun dampaknya bersifat berbeda. Kebijakan moneter, melalui pengaturan suku bunga dan jumlah uang yang beredar, dapat menyebabkan depresiasi atau apresiasi mata uang; kebijakan moneter ekspansif, seperti penurunan suku bunga, cenderung melemahkan mata uang dan meningkatkan volatilitas pasar forex, sementara kebijakan kontraktif, seperti kenaikan suku bunga, memperkuat mata uang dengan mengurangi likuiditas. Pengaruh kebijakan moneter terhadap kripto juga terlihat dalam perubahan nilai dolar AS, yang sering berpasangan dengan aset kripto, serta pergeseran investor menuju aset berisiko lebih rendah saat suku bunga meningkat. Di sisi lain, kebijakan fiskal yang ekspansif, melalui peningkatan belanja negara atau pengurangan pajak, berpotensi mendepresiasi mata uang akibat kekhawatiran inflasi dan utang publik, sekaligus meningkatkan daya tarik kripto sebagai aset lindung nilai. Sebaliknya, kebijakan fiskal kontraktif, dengan pengurangan belanja atau peningkatan pajak, dapat memperkuat nilai mata uang melalui pengelolaan defisit, namun berpotensi menurunkan permintaan terhadap kripto jika inflasi terkendali. Interaksi antara kebijakan fiskal dan moneter menciptakan dinamika kompleks, di mana ketidakpastian atau kepercayaan pasar terhadap kebijakan tersebut dapat mendorong peralihan investasi ke kripto sebagai instrumen diversifikasi atau lindung nilai terhadap inflasi, terutama dalam situasi ketidakstabilan ekonomi yang ditimbulkan oleh kebijakan ekspansif, contoh penerapannya sebagai berikut. Sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi perpajakan terbaru, INDODAX platform perdagangan kripto terbesar di Indonesia, telah menyesuaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai

ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 131 Tahun 2024 dan PMK No. 81 Tahun 2024, yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2025. Penyesuaian ini menetapkan tarif PPN sebesar 0,12% ($1\% \times 12\%$) dari nilai transaksi untuk pembelian aset kripto melalui Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK), sedangkan untuk transaksi lainnya seperti biaya deposit, biaya penarikan rupiah, dan biaya trading, dikenakan tarif PPN efektif sebesar 11%, sesuai dengan PMK No. 131 Tahun 2024 Pasal 3. Kebijakan ini bertujuan memberikan perlakuan pajak khusus terhadap transaksi aset kripto yang memiliki karakteristik berbeda dari barang dan jasa konvensional. CEO INDODAX, Oscar Darmawan, menegaskan komitmen perusahaan untuk mematuhi regulasi dan bekerja sama dengan otoritas terkait dalam mendukung transparansi perpajakan, sekaligus memberikan rasa aman bagi pengguna. Ia menambahkan bahwa seluruh biaya transaksi di INDODAX sudah mencakup komponen pajak. Sementara itu, untuk sektor valuta asing, pengenaan pajak atas selisih kurs mata uang asing telah diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, di mana keuntungan dari selisih kurs dikenai PPh sesuai tarif PPh Pasal 17. Kebijakan ini memberikan kepastian hukum bagi pelaku perdagangan forex sekaligus mendukung penerimaan negara. Penerapan pajak pada pertukaran asing ini sejatinya akan memberikan manfaat bagi para trader forex dan juga bagi pemerintah. Para trader forex tidak perlu lagi menerangkan sumber dana kepada bank agar tidak menimbulkan kecurigaan jika ada dana besar yang masuk ke dalam rekening mereka.

KESIMPULAN

Blockchain memiliki potensi besar dalam meningkatkan transparansi, keamanan, dan efisiensi sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Digitalisasi pajak, yang telah menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan penerimaan pajak, dapat lebih ditingkatkan dengan penerapan teknologi blockchain dan kecerdasan buatan untuk memastikan akurasi, kecepatan, dan transparansi dalam pengolahan data perpajakan. Penggunaan blockchain dalam sistem perpajakan Indonesia dapat membantu dalam mencegah penghindaran pajak dan memastikan bahwa transaksi pajak dilakukan dengan cara yang lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, pengaruh kebijakan moneter dan fiskal terhadap pasar forex dan kripto membutuhkan perhatian yang cermat. Kebijakan moneter ekspansif dapat memperlemah nilai mata uang dan memicu volatilitas, sementara kebijakan fiskal ekspansif dapat meningkatkan permintaan terhadap aset kripto sebagai lindung nilai. Oleh karena itu, pemerintah perlu merancang kebijakan yang menyelaraskan aspek moneter dan fiskal dengan perkembangan teknologi baru, termasuk kripto, agar menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Dengan adanya kebijakan perpajakan yang jelas dan transparan terhadap aset kripto, seperti yang tertuang dalam PMK No. 131 Tahun 2024, diharapkan pasar kripto dapat berkembang dengan lebih teratur. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan langkah positif dalam menyesuaikan regulasi pajak kripto dengan realitas pasar yang berkembang, dan langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan serta mengurangi potensi manipulasi pasar kripto di masa depan.

Saran dari penulis untuk beberapa pihak antara lain :

1. Peningkatan Infrastruktur Teknologi Pajak Berbasis *Blockchain*: Mengingat potensi yang dimiliki oleh teknologi blockchain dalam hal transparansi, keamanan, dan efisiensi, maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat memanfaatkan blockchain untuk memperbaiki sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Pengintegrasian teknologi ini dapat mengurangi ketergantungan pada proses manual dan meningkatkan akurasi data pajak, serta memudahkan pemantauan transaksi perpajakan secara real-time. Implementasi blockchain juga dapat mengurangi potensi fraud dalam sistem perpajakan dan mempercepat verifikasi transaksi.
2. Pendidikan dan Sosialisasi terhadap Pajak Digital: Adanya transformasi menuju sistem pajak digital memerlukan pendidikan dan sosialisasi yang lebih intensif kepada wajib pajak. Sosialisasi mengenai mekanisme *e-filing*, *e-payment*, dan sistem digitalisasi pajak lainnya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai manfaat digitalisasi, bukan hanya dalam kemudahan akses, tetapi juga dalam upaya negara untuk meminimalisir ketidaksesuaian data dan memperbaiki transparansi.
3. Inovasi dalam Kebijakan Pajak untuk Aset Kripto: Seiring dengan meningkatnya penggunaan aset kripto, kebijakan pajak yang lebih adaptif terhadap dinamika perkembangan pasar kripto perlu diimplementasikan. Sebagai contoh, penyesuaian tarif PPN terhadap transaksi aset kripto yang telah diberlakukan pada 1 Januari 2025 adalah langkah yang tepat. Namun, untuk memperbaiki efektivitasnya, pemerintah perlu mengkaji secara lebih mendalam mengenai mekanisme perpajakan yang lebih adil dan transparan bagi para pelaku pasar kripto, termasuk melibatkan lebih banyak pihak dalam sistem regulasi yang dapat mengurangi potensi penyalahgunaan.
4. Peran Bank Sentral dalam Pengelolaan *Cryptocurrency*: Peran bank sentral perlu ditekankan dalam regulasi *cryptocurrency*. Walaupun kripto bersifat desentralisasi, pemantauan dan pengawasan yang dilakukan oleh otoritas moneter negara diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah peredaran uang ilegal. Kerjasama antara regulator lokal dan internasional, seperti yang terlihat dalam AEOI, juga dapat memperkuat pengawasan pasar kripto secara global.
5. Fokus pada Integrasi Kebijakan Moneter dan Fiskal untuk Stabilitas Ekonomi: Kebijakan moneter dan fiskal perlu dipadukan dengan bijak untuk memastikan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan moneter yang terlalu ketat dapat memperburuk volatilitas pasar forex dan berpotensi mendorong investor beralih ke aset berisiko lebih rendah seperti kripto. Oleh karena itu, kebijakan yang bijaksana dan fleksibel perlu diterapkan untuk menjaga kestabilan nilai mata uang domestik dan memitigasi dampak inflasi.

DAFTAR PUSTAKA

Amelia, Y., Santoso, S., & Bangsa, S. K. (2024). *Dampak Kebijakan Pajak terhadap Preferensi Pertukaran Mata Uang Kripto: Analisis Kualitas dalam Konteks Regulasi yang Berkembang*. 2023(5).

- Gesah, R., Prabowo, M., & Isro'iyah, L. (2022). *Study of Internal Control on the Credit Granting System*.
- Housel, M. (2020). *The Psychology of Money: Timeless lessons on wealth, greed, and happiness*. Harriman House. <https://books.google.co.id/books?id=TnrrDwAAQBAJ>
- Meliza, J., & Sadalia, I. (2021). CRYPTOCURRENCY. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 1(3), 82–86.
- Nanda Sari, A., & Gelar, T. (2024). Blockchain: Teknologi Dan Implementasinya. *Jurnal Mnemonic*, 7(1), 63–70. <https://doi.org/10.36040/mnemonic.v7i1.6961>
- Nascimento, L., Da Silva, P., & Peres, C. (2021). Blockchain's potential and opportunities for tax administrations: a systematic review. *2021 Third International Conference on Blockchain Computing and Applications (BCCA)*, 156–163.
- Pamungkas, A. P. (2023). *Analisis Pengaruh Trading (Forex) Terhadap Generasi Sekarang*. 20(2), 7470550.
- Ramdhani, A. A., Asbari, M., & Fatmawaty, A. E. (2024). *Literaksi : Jurnal Manajemen Pendidikan The Psychology of Money : Mengaktifkan Mindset Kaya Raya*. 02(0), 1–6.
- Shahzad, M. F., Xu, S., Lim, W. M., Hasnain, M. F., & Nusrat, S. (2024). Cryptocurrency awareness, acceptance, and adoption: the role of trust as a cornerstone. *Humanities and Social Sciences Communications*, 11(1), 1–14.